



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan penting akan penyediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Enrekang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang Nomor 13 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang Nomor 7 Tahun 1987) perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006

- tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
Dan  
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENREKANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam bidang eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam bidang legislatif.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Enrekang.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Enrekang.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Enrekang.
10. Jasa Produksi adalah kompensasi yang diberikan sebagai hasil produksi PDAM yang diperhitungkan serta diberikan hanya jika mendapatkan laba.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
12. Tarif air minum adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan daerah dan PDAM Kabupaten Enrekang.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh pemberi modal dan diberikan kepada PDAM Kabupaten Enrekang yang mempunyai nilai ekonomis.

14. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya.
16. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
17. Air Minum adalah air yang memenuhi standar kesehatan dan yang diproduksi oleh PDAM.
18. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
19. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampung air dan/atau penampung air bersih dengan pipa cabang distribusi utama.
20. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
21. Pipa Retikulasi (tertier) adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi (tertier) terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
22. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang berada setelah meter air.
23. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air.
24. Tera Meter adalah pemeriksaan terhadap kelayakan fungsi meter air.
25. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan atau instansi yang mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM.
26. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM atau pemakaiannya 0 M3.
27. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
28. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
29. Biaya Beban adalah biaya beban tetap bulanan yang dikenakan kepada setiap pelanggan yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi Rekening.
30. Biaya Pemeliharaan Meter adalah beban tetap bulanan yang dikenakan pada setiap pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter air.
31. Biaya Administrasi Rekening adalah beban tetap bulanan yang dikenakan kepada setiap pelanggan untuk biaya penerbitan rekening.
32. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
33. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh PDAM dan Pemerintah Daerah.
34. Keadaan memaksa (force majeure) adalah kondisi dimana pelayanan air minum dari PDAM tidak dapat terlaksana disebabkan oleh bencana alam atau kondisi di luar dugaan lainnya.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

- firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
36. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) PDAM berkedudukan di Kabupaten Enrekang.
- (2) PDAM Kabupaten Enrekang bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang.

### Bagian Kedua Kedudukan Hukum

#### Pasal 3

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usahanya PDAM dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.

### Bagian Ketiga Lapangan Usaha

#### Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum bagi kebutuhan masyarakat daerah dan usaha lainnya yang relevan.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM membangun dan memelihara sarana penyediaan air minum serta melakukan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan pelayanan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dengan memperhatikan tingkat inflasi, hasil audit dan indikator lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) PDAM dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau relevan untuk mendukung pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas serta Pemerintah Daerah selaku pemilik modal.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan;
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan mendukung program pembangunan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
- (3) PDAM didirikan sebagai salah satu sumber bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB IV  
PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal PDAM dapat bertambah melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitasnya bagi peningkatan pelayanan PDAM.
- (2) Sumber Dana untuk penyertaan modal seperti yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Bentuk dan/atau Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB V  
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 orang.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 1  
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, koordinasi dan pembinaan terhadap Kepengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah guna Pembenahan dan Pengembangan PDAM terkait dengan pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis, dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2  
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Melakukan penilaian terhadap Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan pemerintah daerah;
- c. Meminta keterangan Direksi terkait pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki staf paling banyak 3 (tiga) orang dan anggarannya dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kemampuan pembiayaan PDAM.

Bagian Kedua  
Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah warga Negara Indonesia yang jumlahnya ditetapkan sebanyak 3 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Salah seorang dari 3 direksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk sebagai Direktur Utama oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelayakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 1  
Tugas Direksi

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Peraturan Perusahaan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disetujui oleh dewan pengawas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM secara berkala kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik modal.

Paragraf 2  
Wewenang Direksi

Pasal 16

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Pemerintah daerah;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Pemerintah daerah;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan struktural dibawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Pemerintah daerah; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.



BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Ketentuan tentang kepegawaian PDAM diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban PDAM  
Paragraf 1  
Hak PDAM

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan layanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengatur sistem pelayanan dan atau pendistribusian air sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. menagih dan menerima pembayaran terhadap hasil pelayanan air dan/atau bentuk layanan lain terkait dengan pelayanan air minum dari pelanggan atau pihak lain;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan kepada pelanggan;
- d. menerima atau menolak permintaan calon pelanggan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan alasan teknis lainnya yang relevan;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Kewajiban PDAM

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan layanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut;

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. memberikan pelayanan air minum dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan kecuali dalam keadaan yang memaksa;
- c. melaksanakan pengecekan meter air secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali;
- d. melakukan penggantian meter air pelanggan jika mengalami kerusakan;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;

- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasitas produksi air untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan distribusi;
- i. menyediakan pusat layanan pengaduan layanan untuk masyarakat yang dapat diakses masyarakat selama selama 24 jam;
- j. menyikapi laporan masyarakat secara proporsional terkait dengan adanya hambatan atau gangguan layanan air minum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam);
- k. memenuhi kebutuhan air minum dengan cara lain jika terjadi gangguan layanan air minum kepada pelanggan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pelanggan  
Paragraf 1  
Hak Pelanggan

Pasal 20

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapat hasil pengujian atas:
  - (1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
  - (2) kualitas air;
  - (3) akurasi meter air
- b. mendapat penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. mendapat potongan pembayaran rekening air pada bulan berkenaan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air ditempatnya;
- e. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan PDAM dan/atau adanya kerusakan pada sistem pelayanan PDAM yang mengakibatkan kerugian pelanggan;
- f. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM tidak menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum pada bulan berkenaan
- g. mendapatkan penggantian meter air apabila meter air dinyatakan rusak berdasarkan hasil tera meter;
- h. mengajukan permohonan pemutusan sementara;
- i. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
  - (1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
  - (2) pendistribusian air minum;
  - (3) kualitas air;
  - (4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Paragraf 2  
Kewajiban Pelanggan

Pasal 21

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau saranamilik PDAM lainnya;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil pelanggan ;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan berupa menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah atau terjadi kebocoran pipa persil;
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh kerusakan yang terjadi pada pipa persil.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelayanan Air Minum  
Paragraf 1  
Pemasangan Baru

Pasal 22

- (1) Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang disediakan PDAM dan harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal serta ditandatangani dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian biaya yang menjadi hak pemohon.

### Pasal 23

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

### Pasal 24

Pemasangan baru khusus komplek perumahan yang belum memiliki jaringan perpipaan PDAM, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya yang disepakati bersama.

### Pasal 25

- (1) Bagi pelanggan baru yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pemeliharaan jaringan pipa persil yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang;
- (2) Pipa persil untuk pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran;
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan pipa persil.

### Pasal 26

Pipa dinas, meter air, dan instrument yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya menjadi milik PDAM.

### Paragraf 2

#### Pemutusan Sambungan

### Pasal 27

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut ;
  - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
  - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
  - c. parena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemutusan sementara;
  - b. pemutusan tetap.

### Pasal 28

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
  - b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan jika pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

### Pasal 29

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a;
  - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b;
  - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.

### Bagian Keempat Pelayanan Pengaduan

### Pasal 30

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait;
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat diselesaikan diluar pengadilan yang melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII  
TARIF DAN REKENING AIR MINUM  
Bagian Kesatu  
Tarif Air minum

Pasal 31

- (1) Setiap orang, kelompok orang, ataupun badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - b. pemulihan biaya;
  - c. efisiensi pemakaian air;
  - d. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - e. perlindungan air baku.

Pasal 32

- (1) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum yang besarnya dihitung berdasarkan formulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Kedua  
Rekening Air Minum

Pasal 33

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
  - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m<sup>3</sup>) dikalikan dengan tarif air;
  - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
    - (1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA)
    - (2) biaya administrasi (B)
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;

- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 34

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan akan dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan pembayaran rekening air minum tidak dilunasi, maka selain dikenakan denda keterlambatan seperti yang dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5) Besarnya biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Biaya Non Air

Pasal 35

- (1) Biaya Non Air dikenakan pada pelanggan dalam bentuk:
  - a. biaya pembukaan kembali;
  - b. biaya balik nama;
  - c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
  - d. biaya pindah letak meter;
  - b. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
  - c. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan;
  - d. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya Non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
DANA PENSIUN

Pasal 36

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi seluruh peserta dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian materiil, diwajibkan mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
TAHUN BUKU, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Tahun Buku

Pasal 38

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin yaitu Januari –Desember.

Bagian Kedua  
Anggaran

Pasal 39

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Direktur menyampaikan Rancangan anggaran PDAM untuk tahun berikutnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran yang sedang berjalan untuk mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pemerintah daerah memberikan keputusan untuk mengesahkan atau menolak Rancangan Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diserahkan
- (4) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Pemerintah daerah, Direksi melakukan penyempurnaan atau mengubah Rancangan Anggaran PDAM tersebut dan mengajukan kembali untuk mendapatkan pengesahan paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah penolakan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Jika Rancangan anggaran PDAM yang diajukan Direksi belum mendapat pengesahan Pemerintah Daerah maka diberlakukan anggaran PDAM tahun lalu sebagai pedoman untuk tahun yang sedang berjalan.
- (6) Perubahan anggaran atau Anggaran tambahan yang diajukan oleh Direksi dalam tahun buku yang berjalan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan pengesahan dari Pemerintah daerah.



Bagian Ketiga  
Laporan Keuangan dan Kegiatan

Pasal 40

- (1) Direksi menyusun laporan keuangan dan kegiatan PDAM berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Pemerintah daerah.
- (3) Laporan Tahunan ditandatangani bersama oleh seluruh Direksi dan Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemerintah daerah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Batas akhir penyampaian Laporan Tahunan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan Tahunan memuat laporan keuangan dan laporan manajemen yang telah diperiksa dan diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah memutuskan untuk menerima atau menolak Laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Tahunan diterima dari Direksi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilewati, dan tidak ada pengesahan atau keberatan secara tertulis dari Pemerintah daerah, maka laporan Tahunan dianggap telah disahkan

Pasal 42

Direksi dapat menyebarluaskan Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui media massa.

BAB XII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Penetapan penggunaan laba hasil usaha setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk cadangan umum : 25%
  - b. untuk anggaran pendapatan asli daerah (PAD) : 55%
  - c. untuk jasa produksi : 20%
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XIII  
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN AKTIVA  
TETAP DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 44

Direksi melakukan pengadaan barang untuk aktiva tetap dan inventaris dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan penyebab rusak atau hilang.
- (4) Direksi menetapkan penghapusan barang berdasarkan persetujuan Pemerintah daerah.

BAB XIV  
ASOSIASI

Pasal 46

- (1) PDAM menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM melalui PERPAMSI dapat melakukan kegiatan kerjasama antar PDAM dan lembaga-lembaga relevan dari dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. Dewan Pengawas.

BAB XVI  
PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibentuk Panitia Pembubaran PDAM.

- (3) Panitia Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dalam hal PDAM dibubarkan maka seluruh hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PDAM dan apabila masih terdapat sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

- Dalam rangka menjaga kelestarian dan kesinambungan sumber daya air:
- a. PDAM dapat berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga/Dinas Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan air baik oleh Masyarakat ataupun Industri yang berada dalam wilayah Pelayanan PDAM;
  - b. setiap ijin pemanfaatan sumber daya air yang diajukan oleh industri terlebih dahulu harus mempertimbangkan pemakaian air dari PDAM
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya pengendalian dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

- (1) Ketentuan tentang pendirian PDAM Kabupaten Enrekang yang diatur sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai bagian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Semua kekayaan atau aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan atau aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif air minum yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Organ PDAM yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan organ PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan ketentuan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih relevan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang Nomor 13 Tahun 1986 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang Nomor 7 Tahun 1987) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

HAMING, SH  
NIP. 197005031998021011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.10.118.16.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENREKANG

I. UMUM

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, pemerintah sebagai perwujudan dari negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan untuk menyediakan kebutuhan utama masyarakat, termasuk ketersediaan air minum. Sebagai kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, maka peran negara sangat penting untuk memastikan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan layanan terkait ketersediaan air minum bagi masyarakat menjadi sangat penting. Dengan demikian, kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum yang menjadi penyedia layanan bagi kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat menjadi sangat penting terutama pada level masyarakat daerah.

Kenyataan bahwa pemerintah daerah merupakan level pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat kemudian memegang tanggungjawab besar untuk memastikan ketersediaan layanan air minum bagi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya kewenangan dan tanggung jawab besar pemerintah daerah melalui amanat otonomi daerah. Oleh karena itu kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah yang mampu memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah yang perlu untuk ditangani secara maksimal. Hal tersebut paling tidak akan terkait dengan dua hal penting dalam konteks keberadaan pemerintah daerah dan tuntutan yang menyertainya sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yakni menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan akan air minum yang layak serta sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi pada Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, berbagai alasan tersebut menjadikan keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah dengan berbagai jenis layannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang saat itu berlaku guna memaksimalkan layanan dan manfaat dari keberadaan PDAM Kabupaten Enrekang. Hal tersebut termasuk menyikapi kehadiran berbagai regulasi baru dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Selain untuk memenuhi amanah berbagai regulasi yang ada, penyesuaian tersebut juga dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan keberadaan PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang. Dengan berbagai pertimbangan tersebut serta sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Badan Usaha yang dimaksud pada pasal ini adalah Badan Usaha yang jenis usahanya dapat mendukung dan melancarkan fungsi PDAM dalam memberikan layanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Sekretariat Dewan Pengawas dapat ditempatkan pada Kantor PDAM atau pada tempat lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jumlah potongan pembayaran ditetapkan oleh PDAM dengan mempertimbangkan aspek rasionalitas jumlah kerugian yang dialami oleh pelanggan bersangkutan.

Huruf e

Jumlah ganti rugi ditentukan oleh PDAM dengan mempertimbangkan aspek rasionalitas jumlah kerugian yang dialami oleh pelanggan bersangkutan.

Huruf f

Jumlah keringanan ditentukan oleh PDAM dengan mempertimbangkan aspek rasionalitas jumlah kerugian yang dialami oleh pelanggan bersangkutan.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Yang dimaksud dengan kompleks perumahan dalam pasal ini adalah suatu kumpulan perumahan yang dibangun dan/atau dikelola oleh suatu badan usaha non-pemerintah.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34



Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016

NOMOR 18